



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno Hatta no. 17 A Tlp. (0373) 31182-21010 Dompu NTB



IJIN OPERASIONAL

Nomor : 426/108 /Dikpora/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan PAUD Nonformal dan Informal (Kelompok Bermain) sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : | PAUD – NURUL HUDA |
| 2. Nama Ketua | : | RUSDIANA |
| 3. Alamat Lembaga | : | Desa Pekat Kec. Pekat Kab. Dompu |
| 4. Nomor Akte Notaris | : | 03 tanggal 19 juni 2017 |
| 5. NPWP | : | 82.217.076.7-912.000 |
| 6. Nomor Rekening Lembaga | : | 4647-01-009662-53-4 |
| 7. NPSN | : | - |
| 8. Tahun Pendirian | : | tanggal 19 Juni 2016 |
| 9. Masa berlaku sampai | : | 2020 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal setiap 3 (tiga) Bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Program Nonformal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program Nonformal dan Informal, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah Verifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Apabila tidak mematuhi Poin 1 s.d 4 diatas maka dengan sendirinya Ijin Operasional ini tidak Berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DOMPu, 23 FEBRUARI 2018

An. Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Dompu,
Kab. Dompu dan NF



I MADE SUPRAPTA, M.Pd
NIP. 19650622 198602 1 006